



PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai, 03 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Riau, domisili elektronik pada email: nihayasuhada053@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batu Panjang, 24 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Pertanian Lembaga Pemasarakatan (L.P) Kelas IIA Bengkalis, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis melalui e-court pada tanggal 12 November 2024, Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupert xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No.25/25/I/2015 tertanggal 8 Juni 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Rupert selama kurang lebih 9 tahun;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- **Nama** : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal lahir : Dumai, 29 Januari 2016

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- **Nama** : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal lahir : Dumai, 26 Februari 2019

Agama : Islam

Pendidikan : Belum Sekolah

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- **Nama** : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal lahir : xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 27 Mei 2022

Agama : Islam

Pendidikan : Belum Sekolah

NIK : 1403012705220003;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Awal tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

- Tergugat egois, keras kepala;
- Tergugat suka marah-marah;
- Tergugat suka memaki dan berkata kasar;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat sering memukul Penggugat;
- e. Tergugat mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- f. Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama;
- g. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Desember tahun 2022, Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian Kab. Rupat dalam kasus narkoba dengan vonis hukuman 5 Tahun 1 bulan (lima tahun satu bulan) dan saat ini Tergugat ditahan di Lapas Bengkalis sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Penggugat tidak rela karena Penggugat menderita lahir dan bathin;

8. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai Ayah Kandung. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Tergugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

9. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis hakim menetapkan hari sidang,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Muhd. Al Amin bin Abdul Kadir**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bks yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut sebagian gugatannya perihal hak asuh anak yang bernama

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.BksHalaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut sebagian gugatannya, maka proses pemeriksaan perihal hak asuh anak yang bernama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/I/2015 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA RupaT xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 27 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Tergugat. Salinan surat dilegislati oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 15 Juni 2023. Bukti tersebut sesuai dengan salinan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 5 dari 11
halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Salinan Putusan) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.2 berisi tentang isi putusan pidana atas nama Tergugat. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Tergugat selama 5 (lima) tahun, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (incracht);

Fakta Hukum

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah tanggal 27 Januari 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun, Tergugat ditangkap karena karena kasus narkoba dan telah dijatuhkan hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis selama 5 (lima) tahun, dan putusan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Q.S. *Al-Rûm* /30:21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
3. Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*";
4. Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti dipidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis selama 5 (lima) tahun dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), serta Tergugat juga sedang menjalani hukuman pidana penjara tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis. Dari putusan tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat telah dirampas kebebasannya oleh Negara, sehingga membatasi dirinya dalam menjalani hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bkls



itu, terhadap sikap Penggugat yang tetap teguh terhadap isi dan maksud gugatannya, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa adanya kekhawatiran yang begitu besar dari Penggugat mengenai keterpenuhan haknya sebagai istri, dan juga menunjukkan Penggugat tidak sabar dan tidak sanggup menunggu Tergugat menyelesaikan masa hukumannya. Berdasarkan hal pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan dan tidak dapat memenuhi maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

5. Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat, maka sesuai petunjuk Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam, apabila perkawinan sudah mendatangkan mudarat (keburukan) dan penderitaan berkepanjangan, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri. Dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Berdasarkan petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) dapat dipahami yang pada pokoknya bahwa pihak yang mengajukan gugatan dapat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat memohon untuk mencabut sebagian gugatannya, maka berdasarkan ketentuan di atas, Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan sebagian gugatannya perihal hak asuh anak yang bernama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Biaya Perkara

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Muhd. Al Amin bin Abdul Kadir**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (*dua ratus delapan ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh Mufti Arifudin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Rhezza Pahlawi, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fachrur Rienzi Lumumba, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	68.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 11 dari 11
halaman Putusan Nomor 633/Pdt.G/2024/PA.Bkls